

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencurian dengan pemberatan ancamannya seharusnya lebih berat daripada pencurian biasa karena selain ada unsur ternak pencurian juga disertai oleh hal-hal yang memberatkan.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rkb. Pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 197 KUHP, namun mengenai pembedanya agar menimbulkan efek jera maka patut diperberat.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, hakim harus memperhatikan tujuan pidana agar pelaku menyadari bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada.
2. Sebaiknya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara harus berpedoman pada batasan minimum serta keyakinan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan.